

**PERBANDINGAN PENGATURAN *EUTHANASIA* di BELGIA dan
INDONESIA (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan)**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana pada Program Studi Hukum**



Diajukan oleh:

DJIE PRISKILA INDRASARI KARUNIA

22.C1.0151

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERBANDINGAN PENGATURAN *EUTHANASIA* di BELGIA dan
INDONESIA (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan)**

Skripsi

Disusun oleh:

DJIE PRISKILA INDRASARI KARUNIA

22.C1.0151

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi I

Emilia Metta Karunia Wijaya S.H., M.H.

NPP: 05812022407

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Euthanasia sebagai keputusan akhir kehidupan menimbulkan perdebatan medis, etik, hukum, dan HAM. Belgia melegalkan *euthanasia* dengan regulasi ketat dan pengawasan khusus, termasuk bagi kasus tertentu non-terminal, sedangkan Indonesia melarangnya, menegaskan hak untuk hidup sebagai prinsip konstitusional fundamental yang harus dilindungi oleh sistem hukum nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan Belgia dalam melegalkan *euthanasia* melalui undang-undang *euthanasia* Belgia, dan pengaturan *euthanasia* di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hukum kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris melalui wawancara ahli, serta analisis kualitatif terhadap instrumen hukum nasional dan internasional.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa model Belgia menyediakan mekanisme pengawasan yang ketat melalui tiga *safeguards*, substansial, prosedural dan institusional. Namun, mekanisme tersebut menyisakan ruang risiko normatif. Dalam konteks hukum Indonesia, ketentuan mengenai *euthanasia* baik dalam bidang pidana maupun kesehatan secara tegas mengkategorikan setiap tindakan yang mengakhiri hidup sebagai perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi serta prinsip kesucian hidup yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan instrumen hukum hak asasi manusia nasional.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan *euthanasia* di Belgia menegaskan kedaulatan individu dan martabat manusia, namun tetap dibatasi oleh kewajiban negara melindungi hak hidup melalui tiga lapis *safeguards* dalam *Belgian Euthanasia Act 2002*, yang meski sesuai standar internasional masih memiliki celah dalam penilaian penderitaan psikis dan pengawasan institusional. Hukum Indonesia secara tegas melarang seluruh bentuk *euthanasia* sebagai pelanggaran terhadap hak hidup dan prinsip sanctity of life, dengan pendekatan preventif-punitif yang menekankan perawatan paliatif dan pengawasan etik. Berbeda dari Belgia yang melegalkan dengan *safeguards*, Indonesia menutup ruang legalisasi sejalan dengan dasar konstitusional dan etika kedokteran nasional.

Kata kunci: *euthanasia*; Belgia; Indonesia; hukum internasional; ICC; *crimes against humanity*; hak untuk hidup; *Rome Statute*.